



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: E.6/213/01.01/KEP/XI/2017

Tentang:

PENAMAAN, PELAKSANAAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN, DAN KONVERSI MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang** :
1. Beragamnya penamaan dan pelaksanaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) pada Program Studi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
 2. Konversi Matakuliah Pendidikan Agama Islam mahasiswa transfer ke Umsida dari perguruan tinggi lain
 3. Bahwa perlu dikeluarkan Keputusan Rektor tentang penamaan, pelaksanaan Matakuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), dan konversi matakuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

- Mengingat** :
1. Pedoman Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Asiyiyah Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah 2013
 2. Lokakarya Nasional Penyusunan Materi Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), Dosen AIK Perguruan Tinggi Muhammadiyah Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah 2015
 3. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2016
 4. SK. Rektor UMSIDA nomor: E.6/015/00.08/III/2013 Tentang Rambu-rambu poengajar AIK di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Penamaan dan Pelaksanaan Matakuliah AIK sebagai berikut:
 - a. AIK 1 (Kemanusiaan dan Keimanan), dilaksanakan di semester satu
 - b. AIK 2 (Ibadah, Akhlak dan Muamalah), dilaksanakan di semester dua
 - c. AIK 3 (Kemuhammadiyah), dilaksanakan di semester tiga.
 - d. AIK 4 (Islam dan Ilmu Pengetahuan), dilaksanakan di semester empat
 2. Matakuliah Pendidikan Agama Islam mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain terkonversi ke AIK 2
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Sidoarjo

Pada tanggal : 14 November 2017

Rektor,

Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan disampaikan kepada;

1. Wakil Rektor I
2. Ka. BAA
3. Dekan di Lingkungan Umsida
4. Arsip